



YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS MURIA KUDUS
UNIVERSITAS MURIA KUDUS

Gondang Manis, Bae PO. BOX : 53 Telp. : (0291) 438229 Fax : (0291) 437198
E-mail : muria@umk.ac.id http://www.umk.ac.id
Kudus 59352

Nomor : 1520/AK.UMK/A.52.304/XII/2017
Lamp. : 3 lembar
Hal : **Masa Studi Program Magister dan Sarjana**

28 Desember 2017

- Yth.
1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 2. Dekan Fakultas Hukum
 3. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
 4. Dekan Fakultas Pertanian
 5. Dekan Fakultas Teknik
 6. Dekan Fakultas Psikologi
 7. Ketua Program Studi Magister Manajemen
 8. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
 9. Ketua Program Studi Magister Pendidikan Dasar

Universitas Muria Kudus
di – Kudus

Dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi:
 - a. Pasal 16 ayat (1) huruf (d): **paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana**, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
 - b. Pasal 16 ayat (1) huruf (f): **paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister**, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;
2. Edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Nomor 700/B/SE/2017 tentang Penggunaan Penomoran Ijazah Nasional (PIN) dan Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik (SIVIL).
3. Peraturan Rektor Universitas Muria Kudus Nomor 08/AK.UMK/Kep/A.01.01/V/2017 tentang Peraturan Akademik Program Magister, Sarjana, dan Diploma III, Pasal 19 mengenai Masa Studi :
 - a. huruf (b) :Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana;
 - b. huruf (c) : Paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister;

Berkaitan dengan ketentuan diatas, **diharap Dekan dan Ketua Program Studi** di lingkungan Universitas Muria Kudus **menginformasikan kepada mahasiswa** (baik mahasiswa aktif maupun yang tidak aktif) hal-hal dibawah ini :

1. Program Magister

- a. Mahasiswa dibawah angkatan 2013/2014, dinyatakan telah habis masa studinya;
- b. Mahasiswa angkatan 2013/2014, yang :
 - 1) tidak dapat menyelesaikan semua mata kuliah (kecuali mata kuliah Tesis) dinyatakan telah habis masa studinya;
 - 2) hanya kurang menyelesaikan mata kuliah Tesis, **MASIH** diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan masa studinya sampai bulan Pebruari 2018 (Wisuda April 2018);
- c. Mahasiswa angkatan 2014/2015 semester gasal, masa studi berakhir pada semester genap 2017/2018 (Wisuda Oktober 2018);
- d. Mahasiswa mulai angkatan 2014/2015, agar menyelesaikan studinya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- e. Mahasiswa yang dinyatakan habis masa studinya, dapat menjadi mahasiswa kembali dengan nomor induk mahasiswa baru, dan masa studi diperhitungkan apabila nilai-nilai mata kuliah sebelumnya diperhitungkan (sebagaimana Peraturan Akademik UMK Pasal 9 ayat 5).

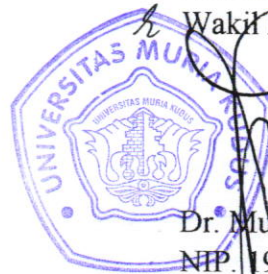
2. Program Sarjana

- a. Mahasiswa dibawah angkatan 2010/2011, dinyatakan telah habis masa studinya;
- b. Mahasiswa angkatan 2010/2011, yang :
 - 1) tidak dapat menyelesaikan semua mata kuliah (kecuali mata kuliah Skripsi) dinyatakan telah habis masa studinya;
 - 2) hanya kurang menyelesaikan mata kuliah Skripsi, **MASIH** diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan masa studinya sampai bulan Pebruari 2018 (Wisuda April 2018);
- c. Mahasiswa angkatan 2011/2012 masa studi berakhir pada semester genap 2017/2018 (Wisuda Oktober 2018);
- d. Mahasiswa mulai angkatan 2011/2012, agar menyelesaikan studinya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- e. Mahasiswa yang dinyatakan habis masa studinya, dapat menjadi mahasiswa kembali dengan nomor induk mahasiswa baru, dan masa studi diperhitungkan apabila nilai-nilai mata kuliah sebelumnya diperhitungkan (sebagaimana Peraturan Akademik UMK Pasal 9 ayat 5).

Demikian surat ini dibuat agar pelaksanaan kegiatan akademik dapat berjalan tertib sebagaimana mestinya.

a.n. Rektor

Wakil Rektor I,



Dr. Murtono, M.Pd.

NIP. 196612071992031003

Tembusan:

1. Rektor, sebagai laporan;
2. Kepala BAU.

**Perhitungan Masa Studi Mahasiswa 4 Tahun (8 semester)
untuk Program Magister**

NIM Angkatan 2013		
Maksimal studi (semester)	Tahun Akademik	Tahun Ke
1	Gasal 2013/2014	1
2	Genap 2013/2014	
3	Gasal 2014/2015	2
4	Genap 2014/2015	
5	Gasal 2015/2016	3
6	Genap 2015/2016	
7	Gasal 2016/2017	4
8	Genap 2016/2017	

NIM Angkatan 2014		
Maksimal studi (semester)	Tahun Akademik	Tahun Ke
1	Gasal 2014/2015	1
2	Genap 2014/2015	
3	Gasal 2015/2016	2
4	Genap 2015/2016	
5	Gasal 2016/2017	3
6	Genap 2016/2017	
7	Gasal 2017/2018	4
8	Genap 2017/2018	

Keterangan :

1. NIM angkatan 2013 Masa Studi berakhir di Tahun Akademik **Genap 2016/2017**
2. NIM angkatan 2014 Masa Studi berakhir di Tahun Akademik **Genap 2017/2018**

Lampiran 2

**Perhitungan Masa Studi Mahasiswa 7 Tahun (14 semester)
untuk Program Sarjana**

NIM Angkatan 2010		
Maksimal studi (semester)	Tahun Akademik	Tahun Ke
1	Gasal 2010/2011	1
2	Genap 2010/2011	
3	Gasal 2011/2012	2
4	Genap 2011/2012	
5	Gasal 2012/2013	3
6	Genap 2012/2013	
7	Gasal 2013/2014	4
8	Genap 2013/2014	
9	Gasal 2014/2015	5
10	Genap 2014/2015	
11	Gasal 2015/2016	6
12	Genap 2015/2016	
13	Gasal 2016/2017	7
14	Genap 2016/2017	

NIM Angkatan 2011		
Maksimal studi (semester)	Tahun Akademik	Tahun Ke
1	Gasal 2011/2012	1
2	Genap 2011/2012	
3	Gasal 2012/2013	2
4	Genap 2012/2013	
5	Gasal 2013/2014	3
6	Genap 2013/2014	
7	Gasal 2014/2015	4
8	Genap 2014/2015	
9	Gasal 2015/2016	5
10	Genap 2015/2016	
11	Gasal 2016/2017	6
12	Genap 2016/2017	
13	Gasal 2017/2018	7
14	Genap 2017/2018	

Keterangan :

1. NIM angkatan 2010 Masa Studi berakhir di Tahun Akademik **Genap 2016/2017**
2. NIM angkatan 2011 Masa Studi berakhir di Tahun Akademik **Genap 2017/2018**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN
DAN KEMAHASISWAAN
Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 57946100, Faksimile: (021) 57946072
Laman : belmawa.ristekdikti.go.id

SURAT EDARAN
NOMOR: 700/B/SE/2017

PENGUNAAN PENOMORAN IJAZAH NASIONAL (PIN)
DAN SISTEM VERIFIKASI IJAZAH SECARA ELEKTRONIK (SIVIL)

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Koordinator Kopertis I s.d. XIV
3. Pimpinan Perguruan Tinggi di Kementerian dan Lembaga Lain

Landasan Hukum:

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 61 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 32 Tentang Akreditasi Program Studi

Dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 56 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
2. Sesuai dengan Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Pasal 7 ayat (6) huruf e mengenai Nomor Ijazah Nasional;
3. Dalam rangka mengurangi maraknya kasus pemalsuan ijazah yang terjadi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi membangun sistem Penomoran Ijazah Nasional (PIN) untuk menerbitkan nomor ijazah nasional dan Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik (SIVIL) digunakan untuk memverifikasi nomor ijazah dan keabsahan nomor ijazah nasional; dan
4. Terkait dengan hal di atas, kami menghimbau kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi dan koordinator Kopertis wilayah I s/d XIV untuk menggunakan sistem Penomoran Ijazah Nasional (pin.ristekdikti.go.id) bagi calon lulusan sedangkan bagi mahasiswa yang telah lulus dapat melengkapi nomor ijazah yang pernah diterbitkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) sehingga dapat divalidasi pada Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik (ijazah.ristekdikti.go.id).

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dijadikan pedoman, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 14 Desember 2017

Direktur Jenderal,



Intan Ahmad

NIP. 195805011986011001

Tembusan Yth. :

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti;
3. Inspektur Jenderal Kemenristekdikti;
4. Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti, Kemenristekdikti;
5. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti, Kemenristekdikti